

DESA – SUMBER PENDAPATAN

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 09, LD. TH 2006 NO. 09 : 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Sumber dan Jenis Pendapatan Desa.
 2. Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan penghasilan sumber pendapatan Desa.
 3. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui kas Desa.
 4. Hibah dan sumbangan yang berasal dari perorangan maupun badan hukum / lembaga swadaya masyarakat / lembaga sosial yang diberikan secara sukarela sah dan tidak mengikat.
 5. Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa beserta perubahannya disebut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.